



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK: NIK PEMOHON I, lahir di Pekalongan, 12 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang makanan, alamat di Jalan Kalimantan Gang Arjuna Nomor 56 RT 003 RW 004, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: NIK PEMOHON II, lahir di Batang, 12 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Kalimantan Gang Arjuna Nomor 56 RT 003 RW 004, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor: 56/Pdt.P/2024/PA.Pkl tanggal 7 Oktober 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2008 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Islam (secara sirri) di rumah Kyai M. Shofwan Badrun di Pringlangu Gang 5 Nomor 61 RT 006 RW 015, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan Wali Nikah Zaenal Arifin berwakil kepada M. Shofwan Badrun, serta dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Bambang Abdul Mu'in dan Edy Yus dengan mahar mas kawin uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih beristeri dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **ANAK KE 1**, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009;
 - 3.2 **ANAK KE 2**, lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010;
 - 3.3 **ANAK KE 3**, lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015;
 - 3.4 **ANAK KE 4**, lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022;
4. Bahwa pada tanggal 05 April 2011, Pemohon I telah resmi bercerai dengan isteri yang pertama (Anny Nurhandayani Binti Koesnandar), sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Cerai Nomor: 0114/AC/2011/PA.Pkl tertanggal 05 April 2011;
5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2023 Para Pemohon menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sebagaimana tertera di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3375011052023003 tertanggal 02 Mei 2023;
6. Bahwa Permohonan Asal Usul Anak ini dipergunakan untuk membuat dan memperbaiki Akta Kelahiran anak kandung Para Pemohon serta memperbaiki Kartu Keluarga Para Pemohon agar mempunyai nasab Ayah dan Ibunya yang bernama:
 - 6.1 **ANAK KE 1**, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009;

Hal 2 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 **ANAK KE 2**, lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010;
- 6.3 **ANAK KE 3**, lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015;
- 6.4 **ANAK KE 4**, lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan segala uraian di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1 **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009,
 - 2.2 **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010,
 - 2.3 **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015,
 - 2.4 **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022,adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan menambahkan keterangan bahwa para Pemohon menikah sirri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istri pertama Pemohon I) yang bernama Anny Nurhandayani binti Koesnandar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 3 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK NIK PEMOHON I tanggal 02-05-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK NIK PEMOHON II tanggal 02-05-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga 3375012006070022 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 30-04-2024, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3375011052023003 tertanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. ANAK KE 1 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Sugiarti di Pekalongan tanggal 28-03-2009, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. ANAK KE 2 No. : 31/III/10 tanggal 26-2-2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Bhakti Ibu Pekalongan, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-13052015-0101 atas nama ANAK KE 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 18 Mei 2015,

Hal 4 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.PkI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. ANAK KE 4 No. Reg. : BIN133/221110/0003 tanggal 10-11-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Pekalongan, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan secara hukum Islam yang dibuat oleh K.M. Shofwan Badrun tanggal 20 April 2008, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon I, Nomor 0114/AC/2011/PA.Pkl. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, tanggal 5 April 2011, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);

B. Saksi – Saksi :

1. Zaenal Arifin bin Kasmuin, TTL Batang, 25-08-1959, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjiran RT 004 RW 001, Desa Banjiran, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang; Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ayah Pemohon II;
 - o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - o Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah sesuai syariat Islam secara sirri pada tanggal 20 April 2008 di rumah Bapak Kyai M. Shofwan Badrun (tokoh agama) di Pringlangu RT 006 RW 015 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Hal 5 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II tetapi mewakilkan kepada Bapak Kyai M. Shofwan Badrun dan akad nikah langsung antara wali dengan Pemohon I, yang menjadi saksi nikah bapak Bambang Abdul Mu'in dan bapak Edy Yuswanto, sedangkan maharnya berupa uang namun lupa jumlahnya;
 - o Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
 - o Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih punya istri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan tahun 2009, **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tahun 2010, **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tahun 2015 dan **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tahun 2022;
 - o Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena Pemohon I masih mempunyai istri;
 - o Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - o Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mohon penetapan asal usul anak untuk membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
2. Edy Yuswanto bin Riyanto, TTL Pekalongan 10-09-1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjiran RT 004 RW 001, Desa Banjiran, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang; Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I;

Hal 6 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- o Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah sesuai syariat Islam secara sirri pada tanggal 20 April 2008 di rumah Bapak Kyai M. Shofwan Badrun (tokoh agama) di Pringlangu RT 006 RW 015 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- o Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak Zaenal Arifin ayah kandung Pemohon II tetapi mewakilkan kepada Bapak Kyai M. Shofwan Badrun dan akad nikah langsung antara wali dengan Pemohon I, yang menjadi saksi nikah bapak Bambang Abdul Mu'in dan saya sendiri, sedangkan maharnya berupa uang namun lupa jumlahnya;
- o Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- o Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih punya istri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan tahun 2009, **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tahun 2010, **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tahun 2015 dan **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tahun 2022;
- o Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena Pemohon I masih mempunyai istri;
- o Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mohon penetapan asal usul anak untuk membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Hal 7 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penjelasan huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mohon agar anak para Pemohon yang bernama :

1. **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009,
2. **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010,
3. **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015,
4. **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022,

ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon sehingga dapat mencatatkan kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak yang bernasab kepada ayah dan ibunya;

Hal 8 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s.d. P-10, yang berupa fotokopi masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P10, serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Zaenal Arifin bin Kasmuin (ayah Pemohon II) dan Edy Yuswanto bin Riyanto (tetangga). Kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil ketiga orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR jo. pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 terbukti bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kota Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Agama Pekalongan berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.9, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tanggal 20 April 2008 dan telah menikah secara resmi pada tanggal 02 Mei 2023 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s.d. P.8, terbukti bahwa anak bernama :

1. **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009,
2. **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010,
3. **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015,
4. **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022,

telah mendapatkan surat kelahiran dan akta kelahiran namun hanya tertera nasab terhadap ibunya;

Hal 9 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya Anny Nurhandayani binti Koesnandar;

Menimbang, bahwa saksi – saksi para Pemohon, menerangkan bahwa para Pemohon pada tanggal 20 April 2008 telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Islam (secara sirri) di rumah Kyai M. Shofwan Badrun di Pringlangu Gang 5 Nomor 61 RT 006 RW 015, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan Wali Nikah Zaenal Arifin berwakil kepada M. Shofwan Badrun, serta dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Bambang Abdul Mu'in dan Edy Yus dengan mahar mas kawin uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah menikah hidup rukun hingga kemudian lahir 4 (empat) orang anak bernama :

1. **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009,
2. **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010,
3. **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015,
4. **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022,

selanjutnya para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada tanggal 02 Mei 2023, saksi-saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istri pertama Pemohon I) yang bernama Anny Nurhandayani binti Koesnandar, dan maksud mengajukan permohonan ini adalah agar anak-anak para Pemohon dapat dibuatkan akta kelahiran yang memuat para Pemohon sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan berdasarkan pengetahuan mereka, sehingga secara materil telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, karenanya kedua saksi tersebut diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.PkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam secara sirri pada tanggal 20 April 2008 di rumah Kyai M. Shofwan Badrun di Pringlangu Gang 5 Nomor 61 RT 006 RW 015, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan Wali Nikah Zaenal Arifin berwakil kepada M. Shofwan Badrun, serta dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Bambang Abdul Mu'in dan Edy Yus dengan mahar mas kawin uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa alasan pernikahan dilakukan secara sirri adalah karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama bernama Anny Nurhandayani;
- bahwa dalam perkawinan sirri tersebut para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - o **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009,
 - o **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010,
 - o **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015,
 - o **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022;
- bahwa anak para Pemohon tersebut telah mendapatkan surat kelahiran dan akta kelahiran namun hanya tertera nasab kepada ibunya;
- bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan mengenai keabsahan anak para Pemohon untuk dibuatkan akta kelahiran yang sebenarnya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, yaitu anak tersebut bernasab kepada para Pemohon sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam namun tidak didaftarkan di KUA (kawin sirri) karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama bernama Anny Nurhandayani binti Koesnandar, oleh

Hal 11 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan, perkawinan para Pemohon memiliki cacat/kurang syarat, meskipun secara hukum Islam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan para Pemohon yang dilakukan secara sirri dalam keadaan Pemohon I masih memiliki istri sah sehingga menurut ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut memiliki cacat/kekurangan syarat, dan tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan 4 (empat) orang anak bernama :

- o **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009,
- o **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010,
- o **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015,
- o **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022,

sedangkan terhadap keempat anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, para Pemohon dalam surat permohonannya, telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtimai'*), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya *mudharat* yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Hal 12 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka Majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak para Pemohon sebagaimana maksud pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu surat kelahiran dan akta kelahiran keempat anak para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan tentang anak-anak para Pemohon, maka terdapat fakta hukum, yakni benar anak-anak tersebut adalah anak-anak para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*itsbat nasab bil ikrar*) yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب و طريق لثبوته في الواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق

Hal 13 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي
به المرأة من اولاد

Artinya:

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan Asal-Usul Anak ini adalah untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran yang sebenarnya dari anak-anak bernama :

- o **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009,
- o **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010,
- o **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015,
- o **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022,

di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan agar bernasab kepada para Pemohon sebagai ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan para Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama :

- o **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009,

Hal 14 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010,
- o **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015,
- o **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022, adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk membuat akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - o **ANAK KE 1**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Maret 2009,
 - o **ANAK KE 2**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 2010,
 - o **ANAK KE 3**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Maret 2015,
 - o **ANAK KE 4**, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 09 November 2022, adalah anak sah para Pemohon;

Hal 15 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Nurbaeti, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ikhsanuddin, S.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Asroni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Hal 16 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pemohon	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Pen.No.56/Pdt.P/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)